

**PERATURAN DIREKSI PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK  
NOMOR: 025 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN  
SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

**DIREKSI PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa *Good Corporate Governance* merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya Praktik Manajemen Korporasi yang baik;
  - b. Bahwa Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perseroan;
  - c. Bahwa Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan pendekatan dalam menerapkan *Governance, Risk Management* dan *Compliance* secara terintegrasi;
  - d. Bahwa Perseroan memandang perlu untuk menetapkan Pedoman terkait Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d di atas, perlu ditetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dengan Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008856.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek;
  - 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0042473.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek;

4. Perjanjian Pemegang Saham antara PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KL.705/I/3/KA-2020 dan CON/001/MRT/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
5. Akta Pendirian PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 11 tanggal 11 Februari 2020;
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 79 tanggal 23 Juni 2021;
7. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 001 Tahun 2020 tentang Hierarki Norma PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek;
8. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 002 Tahun 2020 tentang Pedoman *Corporate Governance*;
9. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
10. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 004 Tahun 2020 tentang Pedoman Etika dan Perilaku;
11. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 018 Tahun 2021 tentang Core Values dan Nilai-Nilai Perilaku;
12. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
13. Peraturan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 019 Tahun 2021 tentang Kewajiban Menjalankan *Three Lines Model*;
14. Keputusan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 012 Tahun 2020 tentang Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2021 - 2023;
15. Keputusan Direksi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Nomor 005 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM).**

**BAB I**  
**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**  
**(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

**Pasal 1**

Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (“**Perseroan**”) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang terlampir pada Peraturan Direksi ini, yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 2**

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

Direksi  
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek

**PT Moda Integrasi Transportasi**  
**Jabodetabek**

**Tuhyat**  
**Direktur Utama**





## **PEDOMAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

**PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK**

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	No. Dokumen	PER/025/BOD-MIT/X/2021
	Tanggal	18 Oktober 2021
Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System)	Revisi	0
	Halaman	

**PEDOMAN  
SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

Revisi <i>Revision</i>	0	Tanggal <i>Date</i>	18 Oktober 2021
Disiapkan Oleh <i>Prepared By</i>	<i>Risk Management Advisor</i>	Tandatangan <i>Signature</i>	
Diperiksa oleh <i>Checked By</i>	<i>Group Head of Corporate Secretary dan Plt. Group Head of Legal, Risk and Audit</i>	Tandatangan <i>Signature</i>	
Diperiksa oleh <i>Checked By</i>	Direktur	Tandatangan <i>Signature</i>	
Disetujui oleh <i>Approved By</i>	Direktur Utama	Tandatangan <i>Signature</i>	

Revisi	Tanggal Revisi	Perubahan

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	6
BAB I .....	7
PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Maksud .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Definisi .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
BAB II .....	11
KETENTUAN UMUM .....	11
A. Sasaran .....	11
B. Manfaat .....	11
C. Asas-asas .....	11
D. Sarana/Media .....	12
E. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran .....	13
F. Jenis Pelanggaran .....	13
G. Fungsi WBS (Penanggung Jawab WBS) .....	13
H. Tim Investigasi .....	14
I. Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Kepada Pelapor .....	15
J. Alur Mekanisme Pengungkapan dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/ <i>Whistleblowing</i> <i>System</i> .....	15
BAB III .....	17
MEKANISME <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> .....	17
A. Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> .....	17
B. Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran .....	18
C. Administrasi Pengaduan .....	18
D. Laporan Periodik Pelaksanaan WBS .....	19
E. Penyampaian Tanggapan .....	19
F. Sosialisasi dan Publikasi .....	19
G. Sanksi .....	19
BAB IV .....	20
PENUTUP .....	20

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan komitmen Perseroan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (“GCG”) dalam meminimalisir potensi risiko terjadinya tindakan pelanggaran atau tindakan kecurangan (*fraud*) adalah melalui implementasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (“WBS”).

WBS merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan Insan Perseroan maupun *stakeholders* untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perseroan melalui suatu mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh Insan/*stakeholders* Perseroan.

Sistem ini diterapkan sebagai salah satu upaya untuk memitigasi potensi risiko *fraud* serta menciptakan lingkungan Perseroan yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (“KKN”), serta berperilaku etis dalam menjalankan atau mengelola Perseroan.

Melalui WBS yang efektif akan mendorong partisipasi Insan Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud* dan KKN sehingga dapat tercipta budaya kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan *Core Value* Perseroan yaitu integritas. Implementasi WBS yang efektif memerlukan struktur dan proses yang benar karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam mencegah kecurangan dan KKN.

Dalam pelaksanaan Sistem WBS, Perseroan wajib menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor. Dengan adanya Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atau Pedoman WBS diharapkan tata Kelola, penanganan dan pemantauan pengaduan dugaan pelanggaran dapat terselenggara dengan efektif, efisien, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

### B. Maksud

Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atau Pedoman WBS dimaksudkan sebagai panduan bagi Perseroan dalam menerapkan WBS secara efektif, efisien, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Tujuan

Tujuan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran atau WBS adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sistem pencegahan serta alat deteksi dini terhadap pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh Insan Perseroan di lingkungan Perseroan;

2. Sebagai sarana bagi *stakeholders* untuk melaporkan tindakan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh Insan Perseroan.

#### D. Definisi

1. **Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System ("WBS")** adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, menindaklanjuti dan membuat Pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan;
2. **Pelanggaran** adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal Perseroan, pedoman perilaku serta etika bisnis yang sehat;
3. **Insan Perseroan** adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perseroan termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan Afiliasi, serta personil yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perseroan;
4. **Pelaku** adalah Insan Perseroan yang melakukan tindakan pelanggaran atau tindakan penyimpangan (*Fraud*) atau penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perseroan sehingga dapat merugikan Perseroan baik secara finansial maupun non finansial;
5. **Pelapor/Whistleblower** adalah Insan Perseroan dan *Stakeholders* lainnya yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan penyimpangan melalui saluran pengaduan pelaporan yang disediakan oleh Perseroan;
6. **Pelaporan** adalah penyampaian laporan pengaduan mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran atau tindakan penyimpangan melalui saluran pengaduan pelaporan yang disediakan oleh Perseroan;
7. **Pengaduan** adalah pelaporan dari Insan Perseroan dan *Stakeholders* lainnya yang isinya mengandung informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan (*Fraud*) atau penyalahgunaan wewenang oleh manajemen maupun Insan Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan;
8. **Pelanggaran Pedoman Perilaku** adalah tindakan pelanggaran atau tindakan penyimpangan (*Fraud*) atau penyalahgunaan wewenang oleh manajemen maupun Insan Perseroan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku;
9. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dan dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan maupun aktivitas bisnis Perseroan;
10. **Pengungkapan** adalah pelaporan pengaduan pelanggaran melalui media Sistem Pelaporan WBS;
11. **Terlapor** adalah Insan Perseroan dan Mitra Kerja yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang dimiliki Pelapor;
12. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada didalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, pihak yang terlibat dalam pelanggaran, bentuk dan besarnya kerugian, serta waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, yang disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

13. **Tindakanlanjutan Penerimaan Pelaporan** adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perseroan;
14. **Tim Investigasi** adalah Tim yang melaksanakan tugasnya atas perintah Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran;
15. **Tim Investigasi Eksternal** adalah pihak eksternal Perseroan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perseroan;
16. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok tersebut mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain;
17. **Suap** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi;
18. **Korupsi** adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Perseroan dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Perseroan;
19. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi atau kondisi di mana Insan Perseroan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
20. **Gratifikasi** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perseroan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perseroan;
21. **Perseroan** adalah PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi WBS adalah di seluruh lingkungan Perseroan di mana Pelapor (*Whistleblower*) dapat berasal dari Insan Perseroan maupun *stakeholders* lainnya. Ruang lingkup pelaporan pelanggaran dalam WBS meliputi tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perseroan antara lain:

1. Tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perseroan;

2. Tindakan tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan;
3. Tindakan kecurangan (*Fraud*) dan penggelapan;
4. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk praktik penyuapan maupun gratifikasi.

\*\*\*

## BAB II KETENTUAN UMUM

### A. Sasaran

Sasaran dari pembentukan WBS adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Benturan Kepentingan oleh Insan Perseroan di lingkungan Perseroan;
2. Mengintegrasikan WBS dalam Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan manajemen risiko yang mendukung GCG;
3. Memudahkan Insan Perseroan dalam melaporkan terjadinya dugaan Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Benturan Kepentingan oleh Insan Perseroan di lingkungan Perseroan dengan dilengkapi bukti-buktinya.

### B. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan WBS adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*Early Warning System*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Benturan Kepentingan oleh Insan Perseroan di lingkungan Perseroan;
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Timbulnya keengganan untuk melakukan Pelanggaran Pedoman Perilaku, pelanggaran kode etik, dan Benturan Kepentingan oleh Insan Perseroan di lingkungan Perseroan;
5. Meningkatnya reputasi Perseroan di mata Pemangku Kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.

### C. Asas-asas

Sistem pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Perseroan dilaksanakan berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas Pencegahan (*Prevention*)  
Asas Pencegahan dalam upaya mencegah pelaku melakukan pelanggaran, mencakup:
  - a. Peraturan dan sosialisasi kebijakan WBS yang membuat Pelaku/calon Pelaku risih dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya;
  - b. Pelaku/calon Pelaku merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang tahu atau ingin mengetahui perbuatan pelanggaran yang dilakukannya;

- c. Pelaku/calon Pelaku merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang tahu atau ingin mengetahui kekayaannya;
  - d. Ancaman hukuman yang berat memaksa calon Pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran.
2. Asas Deteksi Dini (*Early Detection*)
- Asas Deteksi Dini (*Early Detection*) dalam upaya mendorong antusiasme *Whistleblower*, meliputi kewajiban setiap Insan Perseroan untuk melaporkan pelanggaran/indikasi pelanggaran dengan dijaminnya:
- a. Kerasahasiaan *Whistleblower*;
  - b. Perlindungan *Whistleblower*;
  - c. Penindaklanjutan Laporan;
  - d. Pemberian *reward* kepada *Whistleblower*.
3. Asas Penanganan Efektif (*Proper Investigation*)
- Asas penanganan efektif dalam upaya pengelolaan laporan yang dilaporkan oleh *Whistleblower* mencakup:
- a. Penanganan terhadap setiap Pelaporan dilakukan secara memadai dan konsisten;
  - b. Mengedepankan pendekatan “sanksi” terhadap Insan Perseroan. Pendekatan “sanksi” akan membantu kewenangan Direksi untuk menjatuhkan hukuman disiplin atau meneruskan kasusnya kepada penegak hukum;
  - c. Pengkomunikasian hasil penanganan Pelaporan kepada *Whistleblower*;
  - d. Pencegahan terhadap terjadinya fitnah.

#### D. Sarana/Media

Pelapor dapat menyampaikan Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan pelanggaran melalui media Sistem Pelaporan WBS yang ditujukan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, Wisma Nusantara Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350.

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

Email : [wbs@mitj.co.id](mailto:wbs@mitj.co.id)

Surat : Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan/Kotak Pengaduan

Penanggung Jawab WBS akan menyaring laporan Pengaduan/Pengungkapan yang diterima secara sistem, apakah terdapat indikasi awal yang sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti atau tidak:

- a. Apabila Ya, laporan Pengaduan/Pengungkapan diteruskan ke dalam proses telaah lebih lanjut atau dilakukan tindaklanjut penerimaan Pelaporan;
- b. Apabila Tidak, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

Pelaporan dan/atau Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah Pelaporan dan/atau Pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Pelaporan dan/atau Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum Pelaporan dan/atau Pengaduan disampaikan.

#### **E. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran**

1. Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran disampaikan melalui kotak pengaduan, dan *email* pada Sistem WBS yang tersedia dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. *Monitoring* tindak lanjut atas Pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada proses yang sedang berlangsung atau menanyakan ke Tim WBS oleh Pelapor.

#### **F. Jenis Pelanggaran**

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS adalah sebagai berikut:

1. Benturan Kepentingan;
2. Korupsi;
3. Kecurangan;
4. Penggelapan;
5. Gratifikasi;
6. Suap;
7. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Keluhan karyawan tentang kebijakan dan Peraturan Perseroan;
9. Keluhan masyarakat tentang pengelolaan Perseroan (pelayanan, limbah, produk atau yang bersinggungan langsung dengan Perseroan).

#### **G. Fungsi WBS (Penanggung Jawab WBS)**

Fungsi WBS yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab WBS ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Penanggung Jawab WBS memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas Penanggung Jawab WBS  
Tugas Penanggung Jawab WBS adalah sebagai berikut:
  - a. Mengelola pelaksanaan WBS, antara lain menerima Pelaporan pelanggaran dan melakukan verifikasi Pelaporan pelanggaran terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh *Whistleblower*;

- b. Mengoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS;
  - c. Menyusun Berita Acara Hasil Pelaporan sebagai tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui WBS;
  - d. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower* dengan Unit Kerja terkait;
  - e. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS;
  - f. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS.
2. Wewenang Penanggung Jawab WBS
- Wewenang Penanggung Jawab WBS adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan tindak lanjut penanganan laporan;
  - b. Menetapkan tindak lanjut atas laporan, khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan pengelola WBS;
  - c. Memberikan usulan kepada penanggung jawab WBS;
  - d. Melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksana *Whistleblowing System*.

## H. Tim Investigasi


Tim Investigasi dibentuk oleh Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan siapa terlapor dari dugaan Pengaduan/Pelanggaran yang diterima oleh Penanggung Jawab WBS. Tim Investigasi dapat berasal dari internal atau eksternal, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas Tim Investigasi
- Tugas Tim Investigasi adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan;
  - b. Menyusun Berita Acara Hasil Investigasi dan melaporkan kepada Direktur Utama untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau melaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi;
  - c. Merahasiakan identitas *Whistleblower* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan *Whistleblower*.
2. Wewenang Tim Investigasi
- Wewenang Tim Investigasi adalah sebagai berikut:
- a. Untuk keperluan tugasnya Tim Investigasi memiliki akses operasional dan informasi terhadap seluruh Unit Kerja yang diinvestigasi;
  - b. Tim Investigasi memiliki kewenangan untuk mengamankan barang bukti dalam rangka investigasi.

**I. Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Kepada Pelapor**

1. Perseroan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan dan Pengaduan akan senantiasa mengedepankan kerahasiaan dan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional;
2. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama/sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadakan/dilaporkan;
3. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perseroan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan;
4. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh Perseroan dalam proses terkait dengan Pelaporan dan Pengaduan yang melanggar prinsip kerahasiaan berat akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

**J. Alur Mekanisme Pengungkapan dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/Whistleblowing System:**



Mekanisme WBS adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan
  - a. Jika terlapor pelanggaran berasal dari karyawan yang bertugas sebagai Penanggung Jawab WBS, maka Penanggung Jawab WBS yang melakukan tindak lanjut pengelolaan pelanggaran tersebut adalah Direksi langsung dengan Direktur Utama sebagai ketua Tim bersama dengan anggota Direksi lainnya;

- b. Jika terlapor pelanggaran berasal dari karyawan selain Penanggung Jawab WBS, maka tindak lanjut pengelolaan pelanggaran adalah Penanggung Jawab WBS dan bertanggung jawab kepada Direksi;
  - c. Susunan dan Tugas Penanggung Jawab WBS atas pengaduan yang diduga oleh karyawan ditetapkan dalam Keputusan Direksi;
  - d. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mekanisme pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi
- a. Dewan Komisaris membentuk Penanggung Jawab WBS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama sebagai Koordinator yang beranggotakan Komisaris lainnya dan/atau Komite sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
  - b. Susunan dan tugas Penanggung Jawab WBS yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Keputusan Komisaris;
  - c. Apabila terlapor atau pihak yang terlibat dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah salah satu anggota Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan WBS yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komsaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

\*\*\*

### BAB III

#### MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

##### A. Pelaksanaan *Whistleblowing System*

###### 1. Pengelolaan Pelanggaran

Proses Pengelolaan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pengaduan pelanggaran yang diduga oleh karyawan/Insan Perseroan dilakukan secara tertulis ke sarana/media yang telah ditentukan;
- b. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan;
- c. Perseroan wajib memberikan tanda terima pengaduan pelanggaran yang diajukan secara tertulis beridentitas;
- d. Apabila Pengaduan pelanggaran dilakukan oleh perwakilan Pemangku Kepentingan, maka selain dokumen tersebut di atas juga diserahkan dokumen lainnya, yaitu:
  - 1) Fotokopi bukti identitas Pemangku Kepentingan dan perwakilan Pemangku Kepentingan;
  - 2) Surat kuasa dari Pemangku Kepentingan kepada perwakilan Pemangku Kepentingan yang menyatakan bahwa Pemangku Kepentingan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pemangku Kepentingan;
  - 3) Jika perwakilan Pemangku Kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut;
  - 4) Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan pelanggaran kepada Pemangku Kepentingan dan/atau perwakilan Pemangku Kepentingan yang mengajukan Pengaduan;
  - 5) Pelapor Pengaduan pelanggaran juga diizinkan untuk tidak memberikan identitas (anonim) jika memang dapat berpotensi adanya ancaman keselamatan, intimidasi, dan hal-hal yang dapat merugikan Pelapor sehingga menyerahkan fotokopi identitas, poin (A.1.c) dan (A.1.d) dapat dikecualikan;
  - 6) Pengaduan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelaporan pengaduan pelanggaran yang berlaku.

###### 2. Analisis Pengaduan Pelanggaran

Proses Analisis Pengaduan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan analisis pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim *Whistleblowing System* terhadap pelaporan pelanggaran yang masuk, di mana dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.

Penanggung Jawab WBS yang melakukan analisis pengaduan pelanggaran disesuaikan dengan mekanisme pelaporan pengaduan pelanggaran yang berlaku;

- b. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti awal yang cukup, maka akan dilakukan evaluasi telaah sebelum dilanjutkan ke tahap investigasi. Namun, apabila hasil analisis menunjukkan tidak adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti awal yang cukup maka proses dianggap selesai.

### 3. Tahap Investigasi

Proses tahap investigasi adalah sebagai berikut:

- a. Tim Investigasi dapat sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan;
- b. Tim Investigasi akan memberikan hasil investigasi kepada Direktur Utama/Komisaris Utama sesuai mekanisme pelaporan pengaduan pelanggaran yang berlaku;
- c. Terlapor pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi melakukan pelanggaran, maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## B. Tindak Lanjut Investigasi Laporan Pelanggaran

1. Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan bukti yang memadai bahwa Terlapor melakukan pelanggaran, maka Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
2. Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut kepada Pemegang Saham mayoritas.
3. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

## C. Administrasi Pengaduan

1. Seluruh proses Pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Penanggungjawab WBS.
2. Catatan penerimaan Pengaduan pelanggaran memuat sekurangnya:
  - a. Nomor Registrasi;
  - b. Tanggal Penerimaan;
  - c. Petugas Penerima;
  - d. Deskripsi Singkat.

#### D. Laporan Periodik Pelaksanaan WBS

Penanggungjawab WBS membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya kepada Direksi, yang meliputi:

1. jumlah Pelaporan dan Pengaduan;
2. kategori Pengaduan/Penyingkapan; dan
3. media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya (apabila ada).

#### E. Penyampaian Tanggapan

1. Perseroan melalui Penanggung Jawab WBS dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status penyelesaian Pengaduan kepada Pelapor yang meminta penjelasan mengenai Pengaduan yang diajukannya;
2. Untuk Pengaduan tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perseroan untuk memberikan tanggapan.

#### F. Sosialisasi dan Publikasi

1. Internal Perseroan
  - a. WBS disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perseroan dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan WBS ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai perkembangan Perseroan.
  - b. Sosialisasi secara berkala dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan pemahaman serta meningkatkan keterbukaan seluruh Insan Perseroan untuk melaporkan penyimpangan dan dapat mempergunakan WBS ini sebagaimana mestinya.
  - c. Pelaksanaan sosialisasi WBS dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan atau aturan Perseroan yang lain.
2. Eksternal/*Stakeholders* Perseroan  
Perseroan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan mekanisme WBS kepada Pemangku Kepentingan melalui berbagai media Perseroan, seperti:
  - a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan WBS;
  - b. *Website* Perseroan;
  - c. Forum eksternal Perseroan.

#### G. Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan Perseroan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini tetap mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

\*\*\*